



**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Pada Fakultas Hukum Universitas Malang



Oleh

Kurniyati Ero

21801021098

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021/2022



SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008)

Kurniyati Ero

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pada erah globalisasi ini, internet berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam mencari atau menyebarkan segala informasi yang diperlukan. Namun menjadi pemersalahannya sekarang adalah penyalahgunaan media elektronik yang harusnya dimanfaatkan secara positif tetapi ada oknum yang menggunakan dalam hal negative. Berbagai bentuk tindak pidana ataupun kejahatan yang disebut dengan cybercrime dalam pemanfaatan alat elektronik (media maya) sangat mempengaruhi perusakan mental generasi, salah satunya yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di media social yang diketahui bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran pidana kesusilaan. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan secara umum. Hal ini sama saja dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa kedamaian. Untuk membuat efek jera bagi pelaku yang menyalahgunakan media social untuk melakukan tindak kejahatan maka pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian hukum yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik. Penelitian ini dari peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam mengumpulkan bahan hukum diperoleh dengan cara studi Pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media elektronik dalam pandangan hukum pidana, maka pelaku penyebaran video tersebut telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang Pornografi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

kesuksesan”, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar). Dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa “seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik”.

Kata Kunci: Media Elektronik, Pornografi, Sanksi Hukum

ABSTRACT

But the problem now is the misuse of electronic media which should be used positively but there are people who use it in a negative way. Various forms of criminal acts or crimes called cybercrime in the use of electronic devices (virtual media) greatly affect the mental destruction of generations, one of which is the spread of pornographic videos committed by irresponsible persons on social media who are known that this action is a criminal offense of decency. The crime of pornography attacks moral values and morality in general. This is tantamount to attacking the interests of the law over a sense of peace. To create a deterrent effect for perpetrators who misuse social media to commit crimes, the government issued Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Legal research entitled Legal Sanctions Against Perpetrators of Disseminating Pornographic Videos Through Electronic Media. This research is based on laws and regulations covering the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In collecting legal materials, it is obtained by means of library studies.

The results of the research conducted by the author that the criminal act of spreading pornographic videos through electronic media in the view of criminal law, the perpetrators of distributing the video have violated the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 Law - Pornography Law article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which reads: “everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or make accessible Electronic Information that has content that violates decency”, the perpetrator shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion). In the provisions of article 53 of the Law on Information and Electronic Transactions it is stated that "all previously existing laws and regulations are declared to remain in effect, as long as they do not conflict with the laws that have been



previously stated remain valid as long as they do not conflict with the law on information and electronic transactions".

Keywords: Electronic Media, Pornography, Legal Sanctions



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan Pancasila sebagai dasar pedoman hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan karakter luhur bangsa serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melindungi Marwa bangsa dan negara. Nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan harus tetap dipertahankan sebab dengan adanya itu membuat rasa kedamaian dan ketentraman setiap individu-individu. Dan apabila terjadi pelanggaran nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan, dapat menimbulkan akibat terganggunya ketentraman individu tidak adanya kedamaian batiniah individu dan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materi yang dinilai dengan uang tetapi kerugian terbesarnya adalah kerugian immateril seperti gangguan mental yang dirasa cukup berat. Maka dari itu hukum harus ditegakan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat.

Peningkatan kegiatan social dengan konfigurasi masyarakat yang memasuki suatu masyarakat dengan berorientasi kepada media informasi. System informasi dan teknologi telah mempengaruhi kehidupan social masyarakat. Teknologi informasi meliputi beberapa system diantaranya yaitu mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproseskan, memproduksi dan mengirim informasi dari dan masyarakat pengguna secara efektif dan cepat.

Pada akhir abad ke 20 atau sekitar tahun 1960an berkembanglah teknologi informasi yakni internet yang menjadi awal baru perubahan dimana seluruh penghuni bumi pada masa itu terjadi perpindahan realitas dari masa dimana segala kegiatan dan komunikasi dilakukan secara langsung dan tatap muka namun sekarang dipermuda dengan melalui jejaringan internet yang disebut dengan istilah *cyberspace*. *Cyberspace* adalah salah satu jaringan komunikasi yang telah membentuk suatu komunitas sendiri yaitu media social. Media social sebagai wadah yang berguna untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi jauh.¹

Menjadi salah satu negara yang maju dan berkembang bukan hal mudah dalam menghadapi globalisasi yang persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadiran internet, tetapi harus memanfaatkan secara baik dan bijaksana sehingga membawa dampak yang positif. Masyarakat Indonesia sendiri sangat haus akan informasi apapun dan tidak ingin ketinggalan zaman atau dikatakan “info junkies”. Dari reformasi pertama pada tahun 1998 mendorong kebebasan informasi yang tidak terkendali yang dimana sebelumnya dikekang oleh pemerintahan. Namun menjadi pemersalahannya sekarang adalah penyalahgunaan media elektronik yang harusnya dimanfaatkan secara positif tetapi ada oknum yang menggunakan dalam hal negative. Agus Raharjo dalam buku *Cyber Crime* mengatakan bahwa “Kemajuan teknologi data serta komunikasi sudah melahirkan bermacam akibat, baik akibat positif ataupun akibat negative, sebab disuatu sisi membagikan donasi untuk kesejahteraan, kemajuan serta peradaban manusia, tapi disisi lain jadi fasilitas efisiensi perbuatan melanggar hukum. Teknologi data serta komunikasi pula suda

¹ Dwi Hariyadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, V Lima, Bangka Belitung.
Hlm 33

mengganti sikap serta pola hidup warga secara global, serta menimbulkan dunia jadi tanpa batas (borderless) serta menimbulkan perubahan diberbagai bidang kehidupan”.²

Berbagai bentuk tindak pidana ataupun kejahatan yang disebut dengan cybercrime dalam pemanfaatan alat elektronik (media maya) sangat mempengaruhi perusakan mental generasi, salah satunya yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di media social yang diketahui bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran pidana kesusilaan. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan secara umum. Hal ini sama saja dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa kedamaian.

Pornografi di Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi semakin mendukung perkembangannya pornografi. Pada tahun 2004 Indonesia disebut sebagai *The Next Heaven Of Pornography* setelah Rusia dan Swedia oleh kantor berita Associated Press. Saat ini ribuan gambar maupun video yang mengandung pornografi telah tersebar di internetnya, dan dari sekian banyak itu yang membintangi atau pemeran utama dalam gambar ataupun video adalah anak-anak yang masih remaja, mahasiswa, publik figur, bahkan anggota DPR pun terlibat didalamnya. Gambar dan video sengaja dibuat untuk dikonsumsi, tetapi disayangkan ada oknum yang menyebarkan ke internet dan menjadi konsumsi publik. Sesuai dengan data yang ditemukan, diantara bulan Agustus 2018 hingga April 2019, Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika yakni

² Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya, Bandung

Sadjan M.Si mengatakan bahwa Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) telah menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi.³

Beredarnya video atau konten-konten pornografi dimedia social mengakibatkan tingginya kasus pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan bahkan adapun tindak pidana pemerkosaan dibarengi dengan pembunuhan. Pada tahun 2020 CATAHU Komnas Perempuan mencatat kasus pemerkosaan sebanyak 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus dan persetubuhan sebanyak 5 kasus.⁴ Ini membuktikan bahwasannya pengaruh dari media elektronik yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam penyebaran video maupun konten pornografi merusak pemikiran daya kerja otak manusia sehingga melakukan tindak kejahatan atau pidana. Disamping itu ada yang mengalami gangguan psikolog akibat dari video dirinya yang lagi berhubungan badan dengan lawan jenis ataupun sesama jenis disebarakan dimedia social. Di awal tahun 2021 tepatnya kejadian di desa Kedang Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, seorang kepala sekolah disalah satu SMA di desa Kedang melakukan Tindakan bunuh diri akibat dari video mesumnya tersebar dimedia social yakni di facebook.

Adami Chazawi mengatakan “ Secara etimonologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafi, pornos artinya perbuatan yang asusila atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambaran atau tulisan dalam arti luas termasuk

³ https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan_media diakses pada tanggal 26 septemember 2021

⁴ https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu_2020_komnas_perempuan_lebar_fakta_dan_poin_kunci_5_maret_2021, diakses pada 26 September 2021

benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat”.⁵

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan. Didalam Undang-Undang Potnografafi Pasal 1 Ayat (1) mengatakan bahwa pornograpi adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan atau petunjuk dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari pernyataan tersebut ada tiga sifat yng melekat pada bentuk-bentuk pornografi yakni sesuatu yang memuat kecabulan, eksploitasi seksual, dan yang terakhir yaitu melanggar norma kesusilaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Pasal 282 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya keluar negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; atau barang siapa dengan terang-terangnya atau dengan mengedarkan surat tanpa meminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa mendapatkannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukannya dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri, atau mempunyai dalam persiapan, atau barang siapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau

⁵ Adami Chazawi,2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.22

menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Menyiar dalam pasal 282 KUHP berarti mengkomunikasikan lewat media audio visual, media cetak atau alat elektronik seperti buku, majalah, surat kabar, telepon, televisi, internet. Menurut Lamintang, yang dimaksud dalam Pasal 282 KUHP bukan menyiarkan (onroepen) tapi menyebar luaskan, dengan cari menyiarkan melalui media komunikasi atau langsung.⁶

Dalam gambaran Pasal 282 KUHP mengenai “ditempat umum” harus ditafsirkan secara luas agar pelaku penyebaran video pornografi tidak lolos begitu saja karena tidak adanya hukum yang mengatur hal tersebut. Karena hal tersebut, pemerintah mengesahkan peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan tentang pornografi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatahkan bahwa “perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Persoalan mengenai cyberporn ini lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Pornografi bahwa “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi yang melalui pertunjukan langsung, televisi, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya”.

⁶ Sunardi dan Tanuwijay Fanny., 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, hlm. 74

Dalam UU Pornografi dijelaskan secara terperinci, tetapi sama halnya dengan UU ITE, pemersalahannya tentang Batasan-batasan pornografi yang kurang jelas dan tegas sebab semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Hal ini yang membuat pelaku penyeberan dapat leluasan untu menyebarkan dan pemerinta juga sulit dalam hal melacaknya.

Selain itu ada yang menjelaskan tindak pidana pornografi yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfileman, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-undang No 32 tahun 2000 tentang Penyiaran, Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pemberantasan pornografi di internet selain peratura pada Kitab Udang-Undang Hukum Pidana, Adapun peraturan Perundang-undangan No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan menguraikan terkait penyalagunaan media social dalam penyebaran konten-konten atau video pornografi dan bagaimana cara penyelesaian dalam pandangan hukum positif. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengambil tema tentang *“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008)*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus peneliti dalam menulis skripsi ini, yakni:

1. Apa yang menjadi dasar pembenaran penyebaran video pornografi melalui media elektronik sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebarkan video pornografi melalui media elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Disetiap kegiatan penulisan penelitian, tentunya ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak kejahatan atas penyebaran video pornografi melalui media elektronik
 - b. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian tindak pidana asusila terhadap penyebaran video pornografi melalui media elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Media Elektronik.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Menambah wawasan pengetahuan pengetahuan serta penulis dapat menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di fakultas hukum.
 - b. Memberikan gambaran dan subangsi pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan guna untuk memberikan dampak manfaat dan pemahaman dan pengetahuan tentang sanksi tindak pidana yang bisah diperoleh oleh para pembaca, kalangan masyarakat, lebih khususnya lagi bagi mahasiswa hukum, Adapun beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yakni :

1. Manfaat teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak orang serta memberikan wawasan yang dapat dipergunakan dalam setiap penulisan karya ilmiah terutama dibidang hukum.
- b. Dalam penulisan ini diharapkan dapat menemukan metode yang efektif guna memberantas tindak kejahatan dalam penyebaran video pornografi dikemudian.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk ilmu hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008)” sebelumnya suda ada penelitian yang memiliki sedikit banyak persamaan dalam penulisan penelitian, dan dalam semua penelitian terdapat perbedaan, kontribusi, dan beberapa nilai pembenaran dalam penelitian ini. Berdasarkan beberapa persamaan, Perbedaan serta kontribusi yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya, maka dalam penulis ini akan dijelaskan sebagaimana table berikut ini:

Tabel 1.1

No	PROFIL	JUDUL
	IKRAM KALAM F.R SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	AKIBAT HUKUM DARI PENYEBARAN IKLAN PADA MEDIA ELEKTRONIK (DUNIA MAYA) YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

PROBLEMATIKA HUKUM

1. Bagaimana implikasi hukum dari iklan yang memuat konten pornografi dalam media elektronik (dunia maya)
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dari iklan yang memuat konten pornografi pada media elektronik (dunia maya)

HASIL PENELITIAN

1. Penyebaran iklan yang memuat hal konten pornografi pada media social (media elektronik) diketahui bahwa belum ada Lembaga yang mengontrol terkait penyebaran iklan yang memuat hal konten yang berbau pornografi, sehingga beredarnya iklan yang memuat konten pornografi di media elektronik (media maya).
2. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak ditemukan larangan bagi pelaku usaha dalam penyebaran iklan yang memuat konten pornografi dalam media elektornik.
3. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tidak menemukan atauran yang memuat larangan penyebaran iklan pornografi dalam media elektronik yang dilakukan pers, melainkan dalam Undang-Undang ini peneliti menemukan larangan bagi perusahaan pers yang memuat, merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan kehidupan masyarakat antara umat beragama.

	<p>4. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, menjelaskan tentang penyebaran iklan yang memuat konten melanggar kesusilaan akan tetapi hanya mengatur terkait iklan yang berada pada</p> <p>5. system penyiaran Indonesia yakni pertelevisian dan radio.</p> <p>6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi terkait penyebar luasan iklan yang mengandung unsur kesusilaan sehingga dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini dapat menjerat pelaku penyebaran iklan yang memuat konten pornografi</p> <p>7. Undang-Undang No. 11 Tahun 1008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik secara jelas larangan penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang pelanggaran asusila penyebaran konten pornografi pada media elektronik</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada kasus yang diambil.pada skripsi ini membahas persoalan penyebaran iklan pada media elektronik yang memuat konten pornografi sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang</p>

		penyebaran video pornografi pada media elektronik.
	KONTRIBUSI	Skripsi ini memberikan pemahaman pada penulis untuk dijadikan bahan referensi dalam penulisan skripsi yang sedang digarap

Table 2.2

PROFIL	JUDUL
ALFI QUTHNI ASWAD SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN DAN MENYEBARKAN PORNOGRAFI “CYBERPORN” (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1302/Pid.B/2008/pn.Mks)
PROBLEMATIKA HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku yang menyiarkan dan menyebarkan pornografi ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks 	
HASIL PENELITIAN	

<p>1. Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas <i>lex speciali derogate legi genarale</i> yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus menjadikan ketentuan pidana yang bersifat umum.</p> <p>2. Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	
PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang tindak pidana asusila atas penyebaran video pornografi melalui media informasi dan elektronik dengan pende
PERBEDAAN	Perbedaan antara skrip ini dengan skripsi penulis terletak pada pemersalaan yang diangkat. Pada skripsi ini objek bahasannya adalah

Table 2.3

PROFIL	JUDUL
<p>GISKA AULIA SINAGA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>FAKULTAS HUKUM</p>	<p>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</p> <p>PELAKU TINDAK PIDANA</p> <p>MEMPERDENGARKAN,</p>



UNISVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2020	MEMPERTONTONKAN, MENYEWAKAN PRODUK PORNOGRAFI (Studi Putusan 70/Pid.B/2018/PN Mdn)
PROBLEMATIKA HUKUM	
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pengaturan tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewa produk pornografi?2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewa produk pornografi?3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewa produk pornografi (Studi Putusan 70/Pid.B/2018/PN Mdn)	
HASIL PENELITIAN	
<p>Pengatura tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewa produk pornografi, tindak pidana pornografi diatur dalam pasa 281, pasal 2828, pasl 283 KUHP. Diluar KUHP Yaitu Undang Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfileman, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewa produk pornografi secara preventif yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung</p>	

<p>dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. secara represif penyalahgunaan teknologi informasi dibidang pornografi sampai ditingkat pemeriksaan persidangan ppertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewa produk pornografi (Studi Putusan 70/Pid.B/2018/PN Mdn), hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Ramindo Br. Manurung dengan pidana penjara selama 6 bulan tergolong ringan. Mengingat perbuatan terdakwa Ramindo Br. Manurung dapat merusak moral generasi muda. Oleh karena itu hukuman yang harus memeberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran oleh terdakwa Ramindo Br. Manurung dan Masyarakat.</p>	
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang tindak pidana asusila atas penyebaran video pornografi melalui media informasi dan elektronik dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan antara skrip ini dengan skripsi penulis terletak pada pemersalaan yang diangkat. Pada skripsi ini objek bahasannya adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewa produk pornografi (Studi Putusan 70/Pid.B/2018/PN Mdn) sedangkan ppada skripsi penulis objeknya adalah sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video pornografi melalui media elektronik.`</p>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang berorientasi pada satu tujuan dalam mengamati, dan menganalisis suatu gejala

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Ius Cotitutum*) serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam suatu masyarakat.⁷ Dengan kata lain yakni sebuah penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya yang sedang atau telah terjadi dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat mengetahui sejumlah fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data-data diperlukan sudah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang berlanjut pada penyelesaian masalah.⁸

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum disusun secara sistematis, selanjutnya dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan

⁷ Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

⁸ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

penelitian terkait pemersalahan yang diteliti oleh penulis dan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang berkaitan dengan masalah hukum.⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier (penunjang) untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan seputaran informasi maupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan skunder seperti ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

⁹ Jhony Ibrahim. 2008, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, malang: banyumedia publishing., hlm 300

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normative, maka metode pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan studi pustaka dan studi dokumen. Pengumpulan bahan ini dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis dan membuat catatan dari buku literatur peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode penafsiran atau interpretasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah dengan membagi ke dalam empat bab agar mempermudah bagi pembaca memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas, metode penelitian. Latar belakang merupakan uraian penulis dalam mengambil rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, sekaligus sebagai sistematika penulisan yang memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Pada bab tinjauan pustaka ini penulis menguraikan pengertian mengenai tinjauan umum tentang subjek hukum (teori perseorangan sebagai subjek hukum dan teori korporasi sebagai badan hukum), dan tinjauan umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil terkait penelitian yang berisi tentang dasar pembenaran penyebaran video pornografi melalui media elektronik sebagai tindak pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebarkan video pornografi melalui media elektronik.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan yang peneliti tulis dan saran sebagai kritikan, masukan dari penelitian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pornografi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditarik kesimpulannya bahwa penyebaran video maupun konten yang mengandung unsur pornografi merupakan tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan umum (masyarakat) yang sekaligus menyerang rasa kesusilaan masing-masing individu atau pribadi anggota masyarakat.

Sanksi hukum bagi pelaku penyebaran video pornografi melalui media elektronik ditinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman pidana bagi pelaku penyebaran yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk Bersama menanggulangi pornografi, sebab masalah terkait pornografi sangat berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Selain itu, perlu dilakukan penanganan yang serius dari penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait sebab akibat dari tindak kejahatan dalam media elektronik terutama cyberporn dan sanksi pidana bagi pelaku yang mengakses secara illegal dan turut

serta dalam penyebaran tulisan, gambaran, konten ataupun video yang mengandung unsur pornografi, terutama sosialisasi ke anak remaja terkait perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dampak negatifnya.

3. Pemerintah harus lebih memperketat lagi perlindungan system elektronik dalam upaya melindungi, mencegah, dan memberantas Tindakan peretasan dan ha-hal yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan khususnya *cyberporn*.
4. Hakim dalam hal menjatukan sanksi pidana terhadap terdakwa sebaiknya mempertimbangkan akbitnya yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya mempertimbangkan yang meringankan dan memberatkan terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Raharjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya, 2002

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005

Sunardi dan Tanuwijay Fanny. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001,

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatife dan Empiris*. Depok: Prenadamedia group. 2016

Sugiyono. *Metodeh Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009

Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Banyumedia Publishing. 2008

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utomo. 2020

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandang: CV Mandar Maju. 2012

- P.A.F Lintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014
- Sudarto. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang: *Fakultas Hukum UNDIP* 1990
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utomo. 2018,
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Dalam Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco 1986
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, 1997
- Hariyadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Bangka Belitung: V Lima. 2013
- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: *Pustaka Ilmu*. 1977
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016,
- Budhiianto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Informasi Reglasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010
- Mansur, Didik M Arief Dan Gultom Elisatris. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Pt Refika Aditama. 2009,
- SR. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM.PTHM. 1983,
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)* Malang: Media Nusa Creative. 2016

Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Banyumedia publishing, 2013

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Cetakan ke -5, Alumni. 2007

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aceh: Rineka Cipta. 2002,

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jurnal:

Salman, *Desertasi, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (studi terhadap pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana dalam Undang-undang Perbankan, perpajakan, pasar Modal dan Pencucian Uang)*. 2007, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta

Suhartanto dan Rozi Muhammad Fahrur, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Social Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal, 2008

Internet:

https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan_media diakses pada tanggal 26 septemember 2021



<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada 26 September 2021

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/835cf3af806d1671850edb87caf483b.html>, diakses pada tanggal 23 November 2021

